



P U T U S A N

Nomor 0088/Pdt.G/2011/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan GURU HONORER pada MIS Teppo, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan SERVIS DINAMO, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2011 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 0088/Pdt.G/2011/PA Mn. tanggal 13 Oktober 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 13 April 1994 M. bertepatan dengan tanggal Zulqaidah 1414 H. berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 40/1 ON /1994, tertanggal 6 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.



2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dengan tergugat hidup rukun membina rumah tangga di rumah kontrakan di Saleppa, Kelurahan Banggae selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang selama 2 tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di KELURAHAN LABUANG selama 10 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :
 1. KONIKA, umur 15 tahun.
 2. SAMBAS, umur 13 tahun.
 3. SALSALA, umur 10 tahun.
 4. WAHWA, umur 6 tahun.
4. Bahwa pada bulan Maret 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat selalu mengurus barang antik sedangkan pekerjaan pokok tergugat sebagai servis dinamo sudah terabaikan, sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak terurus dengan baik.
5. Bahwa penggugat sering menasihati agar berhenti mengurus barang tersebut, sebab tidak ada hasil yang dapat dipetik bahkan menghabiskan apa yang ada namun tergugat tidak mau berhenti.
6. Bahwa sejak tergugat mengurus barang tersebut, tergugat sudah tidak ada perhatian kepada penggugat dan anaknya sehingga penggugat dan anaknya merasa di terlantarkan.
7. bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2011 kembali terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang disertai dengan pemukulan karena tergugat menuntut penggugat untuk menggugat perceraian di Pengadilan Agama Majene.
8. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sehingga pada saat itu juga penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua penggugat di KABUPATEN MAJENE hingga saat ini telah berlangsung 27 hari.

9. Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik.
10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene c.q majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap .
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Pernah



Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0088/Pdt.G/2011/PA Mn. tanggal 14 November 2011 ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil. Selanjutnya oleh ketua membacakan surat gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1, 2 dan 3 benar.
- Bahwa poin 4 benar namun tergugat menambahkan bahwa pekerjaan tergugat mengurus barang antik dilakukan tidak lain untuk tambahan Penghasilan keluarga semata.
- Bahwa poin 5 benar namun tergugat berjanji akan berhenti mengurus barang antik dan menekuni sumber utama pencaharian sebagai tukang servis dinamo apabila itu yang menjadi sumber perselisihan paham penggugat dengan tergugat.
- Bahwa poin 6 tidak benar karena berdasarkan kenyataan yang ada segala selalu tergugat penuhi termasuk kebutuhan lahir dan batin penggugat.
- Bahwa poin 7 benar namun tergugat menganggap bahwa rumah tangga pasti ada perselisihan paham dan itu wajar dan masih bisa diselesaikan lewat kekeluargaan tidak perlu sampai ke Pengadilan Agama.
- Bahwa poin 8 tidak benar jika hanya dengan perselisihan paham dapat membuat rumah tangga penggugat dengan tergugat berantakan setelah sekian lama dibina.

Bahwa tergugat masih sangat mencintai penggugat dan keempat anak penggugat dengan tergugat masih butuh kasih sayang seorang ibu maka tergugat mohon agar gugatan cerai penggugat ditolak.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak mengajukan replik dan tetap pada gugatan semula.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 40/1 ON/1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene tertanggal 6 Mei 1994 bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu, **BROTHERS IN LAW** pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah adik ipar saksi sedangkan tergugat adalah sepupu dua kali saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat rukun dan telah dikaruniai empat orang anak. rumah orang tua penggugat di Tulu sedangkan tergugat tinggal di rumah milik bersama penggugat dengan tergugat di Kampung Baru, Kelurahan Labuang.
- Bahwa penggugat datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis karena dipukul oleh tergugat dan saksi melihat ada luka memar bekas pukulan tergugat dan sejak itu penggugat tidak pernah kembali ke rumah milik bersama penggugat dengan tergugat.
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat sekarang tinggal di rumah milik bersama penggugat dengan tergugat bersama tergugat.
- Bahwa kakak tergugat pernah datang menemui penggugat dan mengajak penggugat kembali rukun dengan tergugat namun penggugat menolak.
- Bahwa saksi bersama orang tua penggugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua, **SISTERS IN LAW** pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak ipar penggugat sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga dan kenai setelah menikah dengan penggugat.



- Bahwa sesudah menikah penggugat dengan tergugat rukun dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat tidak rukun karena sering bertengkar sebab tergugat sibuk mengurus benda-benda antik sehingga kurang memperhatikan kebutuhan sehari-hari penggugat dan keempat anaknya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan karena tergugat memukul penggugat sehingga penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat.
- Bahwa saksi sering menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat nekat untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat dan tergugat menyatakan menerima kesaksian para saksi tersebut.

Bahwa tergugat mengajukan pula seorang saksi di persidangan yang bernama **SISTERS** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenai tergugat dan penggugat karena tergugat adalah adik kandung saksi sedangkan penggugat adalah sepupu dua kali dari suami saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan di mana penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Tulu sedangkan tergugat bersama keempat anak penggugat dengan tergugat tinggal di rumah milik bersama penggugat dengan tergugat di Kampung Baru.
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat tetapi kakak tergugat pernah mengajak penggugat pulang ke rumah milik bersama penggugat dengan tergugat namun

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat dan tergugat membenarkan dan dapat menerima kesaksian saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberi kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan lagi seorang saksi namun tergugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi seorang saksi.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Panna Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 0088/Pdt.G/2011/PA Mn. tanggal 14 November 2011 oleh Drs. M. Thayyib HP. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil. Sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan surat gugatan untuk bercerai dengan tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu perhatian kepada penggugat dan anaknya sehingga penggugat dan anaknya merasa di telantarkan.



- Bahwa pada tanggal 15 September 2011 terjadi pertengkaran penggugat dengan tergugat yang disertai pemukulan sehingga saat itu penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Tulu, Kelurahan labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menerima sebagian dan membantah sebagian. Adapun dalil gugatan yang dibantah adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar sejak mencari tambahan penghasilan mengurus barang antik tergugat tidak memperhatikan penggugat dan anak-anak penggugat dengan tergugat karena segala macam kebutuhan penggugat termasuk kebutuhan lahir dan batin tergugat penuhi.
- Bahwa tidak benar jika hanya karena perselisihan paham dapat membuat rumah tangga berantakan yang sudah dibina sekian lama dan tergugat berjanji akan berhenti mengurus barang antik jika itu yang menjadi sumber perselisihan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat di persidangan maka yang menjadi pokok sengketa adalah benarkah penggugat dengan tergugat sering berselisih karena tergugat selalu mengurus barang antik dan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sehingga tidak dapat dipersatukan dalam sebuah rumah tangga sebagai suami istri ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat dengan bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya maka penggugat juga mengajukan dua orang saksi di muka persidangan, masing-masing bernama BROTHERS IN LAW dan SISTERS IN LAW.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu



dengan lainnya maka telah memenuhi syarat formil dan material saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada tergugat agar mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya namun tergugat hanya mengajukan seorang saksi dan tidak bersedia mengajukan lagi bukti tambahan.

Menimbang, bahwa kesaksian seorang saksi tidak dianggap kesaksian atau *unus testis nulus testis* dan keterangan seorang saksi saja tanpa didukung dengan alat bukti yang lain tidak memenuhi batas minimal pembuktian. Oleh karena itu kesaksiannya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat rukun dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan karena cekcok.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan



adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-qur'an surah Ar -rum ayat 21.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan yang berdampak pada kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan dan sebagaimana ternyata upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan Penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat sedangkan tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh penggugat dan tergugat saat ini, maka majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,00 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1433 H. oleh kami Drs. Muh. Hamka Musa sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah dan Achmad Ubaidillah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Drs. Muh. Hamka Musa

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Panitera pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Administrasi : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 100.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00

(*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)